

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tentang situasi para manajer yang memiliki motivasi dalam bekerja, tidak hanya karena tujuan individu tetapi lebih memprioritaskan pada kepentingan organisasi. Dasar dari teori ini yaitu psikologi dan sosiologi yang ditujukan untuk memotivasi para eksekutif sebagai steward untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal tanpa mengesampingkan tujuan organisasinya untuk mencapai target yang telah ditentukan (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Teori stewardship pada penelitian ini yaitu didasarkan pada hubungan antara pemodal (bank syariah) dengan pengelola modal (nasabah). Bank syariah selaku steward akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau principal. Sebelum memberikan keputusan pembiayaan pada nasabah, bank syariah memerlukan pertimbangan risiko yang akan diterima oleh bank syariah. Selain itu perlu memperhatikan kualitas proses pembiayaan dan analisis laporan keuangan yang tepat dengan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dari bank syariah yang mumpuni untuk menyeleksi dan mengevaluasi para nasabah atas pembiayaan yang akan atau telah diberikan.

2.1.2 Perbankan Syariah

Pengertian bank syariah menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah adalah bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam. (Muhammad, 2005:13)
- b. Menurut Heri Sudarsono (2012:29), bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2.1.3 Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

Di dalam sejarah perekonomian Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Praktek – praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan.

Sedang dalam perkembangannya di zaman Bani Abbasiyah, orang yang mempunyai keahlian untuk menyimpan, menyalurkan dan mentransfer uang disebut Jihbiz. Jihbiz berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Jihbiz dikenal sebagai suatu profesi penukaran uang yang tidak hanya melakukan penukaran uang tetapi juga melakukan fungsi penitipan dana, meminjamkan uang dan melaksanakan jasa pengiriman uang. Jadi tiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu Jihbiz (Adiwarman A. Karim, 2016:20).

Perbankan syariah mulai dikenal pada dekade 1960-an dengan nama Mit Ghamr Bank. Bank tersebut beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga ini dibina oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar dan masih berskala kecil di Mesir. Namun Institusi tersebut menjadi perintis perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam (Muhamad syafi'ie Antonio, 2015:19).

Saat sidang Menteri Luar Negeri Negara – Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) dikaji para ahli dari 18 negara Islam (Ibid, 2015:19).

Pada intinya sidang tersebut mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugiannya. Setelah melaksanakan sidang beberapa kali akhirnya pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Dan semua anggota OKI menjadi anggota IDB.

Berdirinya IDB mengilhami pendirian bank – bank syariah di negara – negara Islam. Bank – bank yang termasuk kategori awal dalam pendiriannya adalah (Ibid, 2015:21):

- a. Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan)
- b. Kuwait Finance House
- c. Dubai Islamic Bank
- d. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
- e. Bahrain Islamic Bank
- f. Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir)

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun lebih spesifik kajian tersebut dilakukan pada tahun 1990. Pada lokakarya MUI 18 – 20 Agustus 1990 dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Perbankan MUI pada amanat Munas IV MUI. Akhirnya pada 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (Ibid, 2015:25).

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimum dalam tatanan industri perbankan

nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis – jenis usaha yang diperbolehkan.

Baru pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang – undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang – undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi syariah.

2.1.4 Prinsip – Prinsip Umum Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai – nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Quran dan hadits. Menurut Adrian Sutedi (2009:32), Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dan penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Produk – produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

2.1.5 Produk – produk Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Wirdyaningsih, dkk (2006:106), produk penyaluran dana pada nasabah secara garis besar menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

1. Murabahah (Jual beli dengan Pembayaran Tangguh)

Sering juga disebut al Bai bitsaman ajil. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara cicilan.

2. Salam (Jual Beli dengan Pembayaran di Muka)

Salam adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima sesuai

dengan syarat – syarat tertentu. Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.

3. Istishna (Jual Beli Berdasarkan Pesanan)

Istishna adalah akad jual beli antara al mustashni (pembeli) dan as shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Selain itu ada pula Al-Ijarah Muntahla Bittamluk yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

c. Prinsip bagi hasil (Syirkah/musyarakah)

Al-musyarakah atau syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

1) *Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha)*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama – sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.

2) *Mudharabah (Kerjasama Mitra Usaha dan Investasi)*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

d. Pinjam Meminjam

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

1) *Hiwalah (Alih hutang Piutang)*

Al hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Bertujuan untuk membantu

supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang

2) *Rahn (Gadai)*

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3) *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Manfaat akad ini adalah memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

4) *Wakalah*

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Islam mensyaratkan al wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.

5) Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah yang berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2.1.6 Tinjauan mengenai Pembiayaan Murabahah

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 102).

Menurut Slamet Wiyono (2001:15), Murabahah adalah jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (ribhun) yang disepakati oleh kedua pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan tunai, tangguh ataupun dicicil. Oleh karena itu, karakteristik utama dalam murabahah adalah pemberitahuan penjual kepada pembeli tentang harga jual barang yang terdiri atas harga pokok barang dan jumlah keuntungan serta biaya yang ditambahkan di dalamnya.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2016:113), Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan aturan Islam), perlu diperhatikan rukun jual beli (Hertanto Widodo dkk, 1999: 48) , yaitu adanya :

- a. Penjual (Ba'i)
- b. Pembeli (Musytari')
- c. Barang yang diperjual-belikan (Mabi')
- d. Harga (Tsaman), dan
- e. Serah-Terima (Ijab Qabul)

2.1.6.2 Landasan Syariah

a. Al-Quran

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (Q.S. al- Nisa'/ 4: 29).

Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan batil, terutama riba(yang memang pada kala itu praktik riba menjadi tradisi dalam masyarakat bahkan hingga kini) namun sebaliknya, kita dianjurkan untuk mencari harta (keuntungan) dari jalan yang diridhai Allah yakni melalui jalan perniagaan (jual-beli). Karena murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli maka ayat ini dapat dijadikan landasan syari'ahakan kebolehan murabahah.

Artinya: “...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...*” (Q.S. al- Baqarah/ 2: 275).

Ayat ini sebenarnya untuk memberi penjelasan dan mempertegas bahwasanya riba dan jual beli itu berbeda. Kalimat penegasan itu dapat dilihat dari penghalalan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga ayat inipun dapat dijadikan landasan syariah bagi murabahah.

b. Hadist

Dari Abu Sa’ad al khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “*Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadist ini menjelaskan bahwasanya segala bentuk jual-beli termasuk murabahah harus dilakukan suka sama suka. Hadist ini dapat dijadikan landasan syariah bagi jual-beli terutama syarat jual-beli murabahah.

2.1.6.3 Syarat Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa syarat yang harus dilakukan pada akad murabahah (Muhammad Syafi’ie Antonio, 2015:102), yaitu:


- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- b. kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- c. membatalkan kontrak.

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Secara umum aplikasi perbankan dari akad murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Murabahah

Sumber : Muhammad Syafie Antonio

2.1.6.4 Pencatatan Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102

Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Keberadaannya dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya ia sangat berarti dalam hal kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan – laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainnya. Sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan ia menjadi peraturan yang mengikat, sehingga pengertian yang salah terhadap suatu pos laporan keuangan dapat dihindari.

PSAK No. 102 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Murabahah yang di buat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia pada tanggal 27 Juni 2007.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk:

1. Lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan
2. pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah.

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam PSAK No 102 , antara lain, adalah:

- 1) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

- 2) lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi
- 3) lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
- 4) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran murabahah yakni sebagai berikut:

Akuntansi untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- (a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:
 - (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;
- (b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
 - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - (ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- (a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;
- (b) liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- (c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
- (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

- (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu

tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

- (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pengakuan keuntungan, dalam paragraf (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana

jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

- (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
- (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesarn jumlah yang diterima;

- (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) harga perolehan aset murabahah;
- (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.1.6.5 Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad Syafi'ie Antonio, sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat dan juga resiko. Salah satu manfaat murabahah terhadap bank syariah adalah adanya keuntungan yang muncul dari

selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem ini sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (2015:106-107).

Adapun resiko yang harus diantisipasi adalah:

- a. Default/kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Bila hal ini terjadi, maka pelunasan barang akan terhambat, sehingga mengakibatkan kredit macet.
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual – beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d. Dijual, karena murabahah bersifat jual – beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk menjualnya.

2.1.6.6 Perkembangan Pembiayaan Murabahah

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat syarat tertentu. Dua hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Murabahah digunakan hanya sebagai alat untuk menghindar dari “bunga” dan bukan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam.

2. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan” melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat syarat tertentu. Apabila syarat syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak digunakan dan cacat menurut syariah.

Seiring perkembangannya, Murabahah dalam perbankan syari'ah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Pada umumnya, Perbankan Syariah telah menggunakan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang utama. Pada aplikasinya di Indonesia Islamic bank, transaksi Murabahah mencapai 70-80% dari keseluruhan pembiayaan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi mewarnai pembiayaan-pembiayaan di Islamic bank di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan dan lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa Murabahah begitu populer, yaitu:

- 1) Murabahah adalah investasi jangka pendek dan relative lebih mudah bila dibandingkan dengan musyarakah dan mudarabah.
- 2) Mark up yang menjadi ciri khas murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan Islamic bank mendapat keuntungan yang sebanding dengan keuntungan yang diperoleh bank konvensional.
- 3) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (Profit Loss Sharing).

- 4) Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, kerana bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

2.1.6.7 Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Menurut Rose dan Kolari (1995) ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi system ekonomi dan keuangan. Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.

Sumber-sumber dana yang biasa digunakan untuk pembiayaan (loan) menurut Rose dan Kolari (1995) dalam Pratin dan Akhyar (2005) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan). Beberapa variabel mempunyai hubungan dengan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan diteliti adalah NPF, CAR dan PDB.

a) Non Performing Finance (NPF)

Non performing financing adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih (Irfan Fahmi, 2014:143). Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut, dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan

untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh bank untuk melihat kemampuan debitur dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit serta ditinjau dari prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar kredit yang diberikan. Bank Indonesia yang juga disebut sebagai the last of resort berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai resiko yang timbul (Ibid, 2014:143). Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif membagi tingkat kolektibilitas kredit kedalam 5 jenis, yaitu :

- a. Kredit lancar
- b. Kredit dalam perhatian khusus
- c. Kredit kurang lancar
- d. Kredit dalam kraguan
- e. Kredit macet.

Aktiva produktif yang dimiliki oleh bank berkaitan erat dengan tingkat kelangsungan usaha bank untuk itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. Aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik dalam

rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat berharga (Siamat, 2005).

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektabilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Risiko kredit yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Oleh karena itu kemampuan pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang bersangkutan.

Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya Non Performing Loan (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih.

Semakin tinggi NPF dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini menandakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut. Sehingga dapat menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Menurut Mulyono (1995) NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

b) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Salah satu alat ukur untuk menguji kecukupan modal adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), definisi CAR menurut para ahli:

Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Bank Indonesia (Nomor 15/ 12 /PBI/2013), CAR adalah Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dari Definisi tersebut diatas bisa dituliskan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank,

yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (wadiah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard. Zainul Arifin (2005:136).

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) menurut Sudirman (2013:112) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan.

Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas maksimum ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot resiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat likuidnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot resikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan resiko rendah.

Menurut Hasibuan (2009:58), langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.

- b. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekenig administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administrasi, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank garansi.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Dibawah ini adalah tabel kriteria Peringkat Permodalan (CAR):

Tabel 2.1 Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber: www.bi.go.id

c) Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Gross Domestic Product (GDP). Selain itu, GDP juga mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran.

Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw,2006:5,6,22,23).

Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena GDP mengukur dua hal pada saat bersamaan: total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran (Mankiw,2006:5).

Kita dapat menghitung GDP perekonomian dengan menggunakan salah satu dari dua cara : menambahkan semua pengeluaran rumah tangga atau menambahkan semua pendapatan (upah, sewa dan keuntungan) yang dibayar perusahaan. Namun, dalam hal ini yang terpenting adalah tahu mengenai fungsi GDP dalam perekonomian, apa yang dapat diukur dan yang tidak, komponen dan jenis serta hubungan GDP dengan kesejahteraan.

Dalam hal pengukuran, GDP mencoba menjadi ukuran yang meliputi banyak hal, termasuk di dalamnya adalah barang – barang yang diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara legal di pasaran. GDP juga memasukkan nilai pasar dari jasa perumahan pada perekonomian. GDP meliputi barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian, mobil) maupun jasa yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan rumah, kunjungan ke dokter). GDP mengikutsertakan barang dan jasa yang sedang diproduksi. GDP mengukur nilai produksi dalam batas geografis sebuah negara. GDP mengukur nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu interval waktu.

Biasanya, interval tersebut adalah setahun atau satu kuartal (tiga bulan). GDP mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama interval tersebut. Sedangkan hal – hal yang tidak dapat diukur oleh GDP yaitu GDP mengecualikan banyak barang yang diproduksi dan dijual secara gelap, seperti obat – obatan terlarang. GDP juga tidak mencakup barang – barang yang tidak pernah memasuki pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga(Mankiw,2006:7-10).

Setelah mengetahui apa yang dapat dan tidak diukur dengan GDP, selanjutnya kita harus mengetahui komponen – komponen dari GDP. GDP (yang ditunjukkan sebagai Y) dibagi atas empat komponen : konsumsi (c), investasi (I), belanja negara (G), dan ekspor neto (NX):

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana komponen tersebut ialah :

- 1) Konsumsi (consumption) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga.

- 2) Investasi (investment) adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
- 3) Belanja pemerintah (government purchases) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat (federal).
- 4) Ekspor neto (net exports) sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga negara (impor). (Mankiw,2006:11-13).

Berikutnya, ketika kita mempelajari perubahan perekonomian seiring berlalunya waktu, ekonom ingin memisahkan dua pengaruh (perekonomian menghasilkan output barang dan jasa dengan lebih banyak dan barang dan jasa dijual pada harga yang lebih tinggi). Khususnya, mereka ingin suatu ukuran jumlah barang dan jasa keseluruhan yang diproduksi perekonomian yang tidak terpengaruh perubahan harga barang dan jasa tersebut (Mankiw,2006:14). Untuk mendapatkan ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, kita menggunakan GDP riil (real GDP) yang menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. GDP riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena GDP riil tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan GDP riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, GDP riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw,2006:15-16).

Selain GDP riil, alat ukur yang lain yaitu GDP nominal. GDP nominal mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga di masa sekarang. GDP nominal dalam perhitungannya dipengaruhi kenaikan jumlah

barang atau jasa yang diproduksi dan juga kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Dari kedua statistika ini kita dapat mengetahui statistika yang ketiga, deflator GDP, yang mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang diproduksi. Deflator GDP mengukur tingkat harga-harga saat ini relatif terhadap tingkat harga – harga di tahun pokok. Deflator GDP merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para ekonom untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian (Mankiw,2006:17).

Pada bahasan yang terakhir, yaitu hubungan GDP dengan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut. GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata-rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata – rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, namun di belakang rata-rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang-orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan (Mankiw,2006:19-22).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Non Performing Financing

CAR adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF (Mardiani, 2013). CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Penurunan jumlah CAR merupakan akibat dari menurunnya jumlah modal bank atau meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Jumlah modal bank yang kecil disebabkan oleh adanya penurunan laba yang diperoleh perusahaan. Penurunan laba yang terjadi pada bank salah satunya terjadi karena peningkatan kredit bermasalah atau kualitas kredit yang buruk (Taswan, 2006).

Capital Adequacy Ratio menurut Lukman Dendawijaya (2009) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Rasio CAR diperoleh

dari perbandingan antara modal yang dimiliki dengan Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR).

Hasil penelitian Auliani, Rika Lidyah, Setiawan dan Bagaskara menunjukkan bahwa CAR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap NPF. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF)

2.2.2 Pengaruh PDB Terhadap NPF

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi yaitu Gross Domestic Product, GDP digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu Negara dalam periode tertentu, (dinyatakan dengan uang) dalam kondisi resesi terlihat penurunan GDP dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya (Rahmawulan, 2008).

Kaitan PDB dengan kredit bermasalah, dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar Sementara itu ketika PDB meningkat maka NPF menurun, sebab pada saat ekonomi makro meningkat, maka kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (capability to pay-back) meningkat, sehingga NPF menurun.

Menurut Soebagia (2005) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB/GDP atau GNP Riil yang dalam hal ini tingkat kenaikan GDP atau GNP Riil

adalah pada suatu tahun tertentu yang dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkat maka dapat mengurangi jumlah NPL.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masthuroh dan Efriyanto menunjukkan bahwa GPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, hasil ini sama dengan hasil penelitian Setiawan dan Bagaskara. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H₂ : Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF)

2.2.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Produk Domestik Bruto secara Simultan Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan uraian diatas baik secara teori dan hasil penelitian mengenai pengaruh CAR dan PDB terhadap NPF secara parsial menunjukkan pengaruh yang sama yaitu berpengaruh secara negatif dan signifikan, sehingga dapat diambil hipotesa sebagai berikut:

H₃ : Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara simultan berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF)

2.2.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio Kecukupan modal yang berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Bank umum syariah dengan tingkat CAR yang tinggi menunjukkan bahwa besarnya sumber daya financial yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan rohman (2016) yang berjudul Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Mandiri Syariah) mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012 menunjukkan hasil bahwa secara parsial CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, dan penelitian Herni Ali, Miftahurrohman (2016) yang berjudul Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H₄ : Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

2.2.5 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan Murabahah

Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena PDB mengukur dua hal pada saat bersamaan: total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan PDB dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran (Mankiw,2006:5).

PDB masyarakat yang tinggi memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelanjaan kebutuhan sesuai kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Dengan mudahnya akses pembelanjaan lewat pembiayaan syariah dan naiknya tingkat pendapatan masyarakat mendorong naiknya tingkat pembiayaan syariah.

Secara jangka panjang saat aktivitas ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat akan naik yang pada akhirnya meningkatkan pula kapasitas bagi peminjam dana atau debitur untuk mengembalikan pinjamannya. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat permintaan pembiayaan cenderung akan meningkat, pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan yang baik.

Penelitian Hikmawan (2013) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah sedangkan hasil penelitian Herni Ali,

Miftahurrohman (2016) yang berjudul Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda yaitu PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H₅ : Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah

2.2.6 Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan Murabahah yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah.

Non performing financing (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat namun mengalami masalah (macet) dalam pengembaliannya dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF ini menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan pembiayaan yang telah disalurkannya. NPF dapat dijadikan alat ukur untuk menilai apakah sebuah bank itu sehat atau tidak. Jika semakin rendah NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah. Lukman Dendawijaya (2005:82) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.

Peningkatan non performing financing akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (Andraeny, 2011).

Penelitian Prastanto (2013) yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Wardiantika dan Kusumaningtyas (2014) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012 menunjukkan hasil bahwa secara parsial Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H₆ : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

2.2.7 Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Produk Domestik Bruto dan Non Performing Financing secara Simultan Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan uraian diatas baik secara teori dan hasil penelitian mengenai pengaruh CAR, PDB dan NPF secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukkan ketiga variabel mempunyai pengaruh walupun berbeda arah pengaruhnya. Untuk variabel CAR dan PDB mempunyai pengaruh positif sedangkan NPF mempunyai pengaruh negatif. Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa sebagai berikut:

H₇: Capital Adequacy Ratio (CAR), Produk Domestik Bruto (PDB) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

2.2.8 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah melalui Non Performing Financing

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF (Mardiani,2013).

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan Murabahah yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan Murabahah.

Penelitian yang dilakukan Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan rohman (2016) yang berjudul Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Mandiri Syariah). Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, penelitian Prastanto (2013) yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah dan Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012 menunjukkan hasil bahwa secara parsial Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H₈ : Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah melalui Non Performing Financing.

2.2.9 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan Murabahah melalui Non Performing Financing

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah (Non Performance Financing). Semakin tinggi Non Performing Financing (NPF) maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank tersebut. Rasio Non Performance Financing (NPF) pada bank yang tinggi dapat mengakibatkan fungsi intermediasi bank tidak bekerja secara optimal karena

mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana yang tersedia di bank berkurang maka juga berdampak pada pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang otomatis akan berkurang (Saputra, 2014: 25).

Pengaruh negative yang ditunjukkan oleh NPF mengindikasikan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dalam NPF maka akan menurunkan tingkat pembiayaan murabahah.


Hasil Penelitian Hikmawan (2013) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah.

Penelitian Herni Ali, Miftahurrohman (2016) yang berjudul Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dan NPF tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

Penelitian Prastanto (2013) yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara simultan FDR, NPF, DER, QR dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitian tersebut diatas bisa diambil hipotesa sebagai berikut:

H₉ : Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah melalui Non Performing Financing.

Berdasarkan pada landasan teori, hasil penelitian sebelumnya dan hubungan antar variabel serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Gambar 2.2

2.3. Hipotesa penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran (Anwar Sanusi, 2011:44).

Secara statistik, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya, sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Anwar Sanusi, 2011:46).

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh CAR dan PDB terhadap pembiayaan murabahah dengan NPF sebagai variabel intrvening. Dalam pengujian ini menggunakan uji F dan uji T. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependennya.

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah berikut :

$H_1 =$ *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

$H_2 =$ *Produk Domestik Bruto* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

$H_3 =$ *Capital Adequacy Ratio* dan *Produk Domestik Bruto* secara simultan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

$H_4 =$ *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *Pembiayaan Murabahah*.

$H_5 =$ *Produk Domestik Bruto* berpengaruh positif terhadap *Pembiayaan Murabahah*.

$H_6 =$ *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Pembiayaan Murabahah*.

$H_7 =$ *Capital Adequacy Ratio*, *Produk Domestik Bruto* dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap *Pembiayaan Murabahah*.

$H_8 =$ *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Pembiayaan Murabahah* melalui *Non Performing Financing*.

$H_9 =$ *Produk Domestik Bruto* berpengaruh terhadap *Pembiayaan Murabahah* melalui *Non Performing Financing*.